

BAB II KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan

Dalam kamus bahasa Arab, kejahatan berasal dari kata **السِّيء** yang berarti jelek, buruk, dan jahat. Bentuk muannas dari kata **السِّيء** adalah **السَّيِّئَة** yang berarti kesalahan, dosa, dan kejahatan.¹

Dalam kamus bahasa Inggris, kejahatan berasal dari kata jahat. Kata jahat disebut *bad, wicked, evil*. Sedangkan kata kejahatan disebut *evil, wickedness, felony, misdeed, crime*.²

Dalam kamus bahasa Indonesia, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.³

Garofalo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih. Thomas melihat kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggotanya, sedangkan Radcliffe Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara (usage) yang menimbulkan sanksi pidana.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 675.

² John M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1989), 231

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 450

Thorsten Sellin berpandangan bahwa kejahatan adalah pelanggaran norma-norma kelakuan (*conduct norms*) yang tidak harus terkandung di dalam hukum. Menurut sue Titus reid, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi.⁴

Secara *juridis formal*, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Secara *sosiologis*, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁵

Gordon melihat bahwa kejahatan adalah merupakan usaha melanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu. Menurut William J. Chambliss, kejahatan adalah suatu gejala politik.

Menurut hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang di tentukan dalam kaidah hukum; tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dandidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam

⁴ Mulyana Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, (Bandung : Armico : 1984), 19

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997), 125

kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Dilihat dari segi sosiologis, maka kejahatan merupakan salah satu gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Sebagai salah satu gejala sosial, kejahatan memiliki ciri-ciri khas yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut W.A. Bonger, kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan yang immoral dan a sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah.

Dalam rumusan Paulmudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan, berarti masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut. Dan sasaran untuk tidak membiarkan kejahatan dalam masyarakat, adalah dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana, yang disertai ancaman-ancaman hukuman bila perbuatan itu dilakukan.⁶ Masyarakat mendefinisikan sebagai kejahatan adalah cara-cara yang tak dapat diterima dalam mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan.⁷

B. Macam-Macam Kejahatan

Macam-macam kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Indonesia, antara lain :

1. Kejahatan melanggar keamanan negara, yaitu makar, menghilangkan nyawa pimpinan negara, usaha meruntuhkan pemerintahan, memberikan rahasia-

⁶ Ninik Widiyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), 27

⁷ Kaare Svalastoga, *Diferensiasi Sosial*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), 126

Aschaffenburg membagi tipe penjahat sebagai berikut :

1. Penjahat *profesional* : kejahatan sebagai penggaotan atau pekerjaan sehari-hari, karena sikap hidup yang keliru.
2. Penjahat oleh *kebiasaan*, disebabkan oleh mental yang lemah, sikap yang pasif, pikiran yang tumpul, dan adaptisme.
3. Penjahat tanpa atau *kurang memiliki disiplin kemasyarakatan*. Misalnya para pengemudi mobil dan sepeda motor yang tidak bertanggung jawab, tidak menghiraukan etik lalu lintas dan peraturan-peraturan keamanan lalu lintas.
4. Penjahat-penjahat yang mengalami *krisis jiwa*. Misalnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak puber, membakar rumah sendiri karena ingin mendapatkan uang asuransi; membunuh pacar sendiri karena sudah dihamili, atau karena cintanya tidak terbalas. Ibu muda yang membunuh bayinya karena tidak kawin; membunuh orang lain atau melakukan bunuh diri, karena tidak mampu menguasai krisis jiwanya, dan lain-lain.
5. Penjahat yang melakukan kejahatan oleh dorongan-dorongan seks yang abnormal. Misalnya homoseks, sadisme, sadomasokhisme,⁸ pedofilia,⁹ lesbianisme, perkosaan, dan lain-lain.
6. Penjahat yang sangat agresif dan memiliki *mental sangat labil*, yang sering melakukan penyerangan, penganiayaan dan pembunuhan. Juga selalu melontarkan pernyataan-pernyataan ofensif atau penyerangan, melalui ucapan atau tulisan-tulisan penghinaan dan fitnahan. Mereka itu biasanya memiliki

⁸ Sadomasokhisme = peranan yang berganti-ganti sebagai laki-laki dan sebagai perempuan di waktu melakukan relasi seks / senggama.

⁹ Pedofilia (pais, paidos = anak; phileo, philos = cinta) : orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seks dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kecil.

rasa sosial yang tipis sekali dan jiwanya sangat tidak stabil. Pemakaian minuman keras, dan bahan-bahan narkotika memperbesar nafsu-nafsu agresifnya.

7. Penjahat karena kelemahan batin dan dikejar-kejar oleh *nafsu materiil* yang berlebih-lebihan. Mereka itu pada umumnya adalah warga negara baik-baik, yang melakukan tugas pekerjaannya dengan normal, pandai, dan rajin. Akan tetapi tidak memiliki harta benda dan kekayaan materiil. Sehingga melakukan tindak korup, penggelapan uang, atau memiliki dengan sengaja kekayaan negara. Kejahatan mereka itu tergantung pada jenis pekerjaannya. Misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga, buruh perusahaan, pegawai negeri, menteri cabinet, kepala negara, pilot-pilot pesawat terbang, nakhoda kapal, dan lain-lain.
8. Penjahat dengan *indolensi psikis* dan segan bekerja keras. Daripada susah-susah bekerja mencari nafkah, mereka itu lebih suka menempuh jalan memintas dan menggunakan cara yang mudah, dengan berbuat jahat. Mereka itu ingin hidup santai dan bermewah-mewah, namun tidak mau bekerja keras atau berusaha. Lebih suka bergelandangan sambil menikmati hidup, dengan jalan menjadi parasit masyarakat.
9. Penjahat campuran (kombinasi dari motif-motif satu sampai dengan delapan). Mereka itu adalah penjahat-penjahat yang didorong oleh *multi-faktor* melakukan tindak durjana.

Penulis Garofalo membagi tipe penjahat, sebagai berikut :

1. Pembunuh-pembunuh.
2. Penjahat dengan temperamen sangat agresif.
3. Penjahat dengan sifat-sifat tidak jujur.
4. Penjahat didorong oleh nafsu birahi atau seks yang abnormal.¹⁰

Menurut teori fa'at tubuh (Fisiologis), menyebutkan bahwa sumber kejahatan adalah ciri-ciri jasmaniah dan bentuk jasmaninya. Yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, tangan, jari-jari, kaki dan anggota badan lainnya. Pada umumnya, penjahat-penjahat sadis itu mempunyai ciri-ciri jasmaniah khusus; dan mereka itu dikelompokkan dalam tipe Lombroso atau tipe kriminal. Kebanyakan dari para kriminal itu mengidap penyakit ayan atau epilepsi sejak lahir.¹¹

Dalam aliran antropologi, menggambarkan bahwa penjahat menurut pandangan Lambroso, mempunyai tanda-tanda tertentu sebagai pertanda jenis manusia dilihat dari segi antropologi. Mereka memiliki kelainan tengkorak, keganjilan dalam otak (seperti hewan), roman mukanya berbeda dengan manusia biasa, tulang rahang lebar, muka mencong, tulang dahi melengkung ke belakang, kurang peka perasaan dan menyenangi tatouage (orang primitif menyukai tatouage). Berdasarkan ciri antropologis penjahat inilah, maka Lambroso tiba pada kesimpulan bahwa penjahat merupakan genus homo delinquente nato.¹²

¹⁰ Kartono, *Patologi Sosial*...., 130

¹¹ Ibid, 141

¹² B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung : Tarsito, 1977), 61.